

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktek pembagian warisan yang di Dominasi Ibu di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan, adalah penguasaan harta warisan setelah pewaris meninggal oleh ibu (istri pewaris) dan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam maupun hukum adat setempat, karena ibu membagikan dengan sekehendak hati atau dengan cara sepihak, tanpa melihat dan mempelajari bagian-bagian yang seharusnya di dapatkan oleh semua ahli waris.
2. Adapun faktor yang menyebabkan Ibu ahli Waris mendominasi harta warisan
 - a. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama khususnya masalah waris karena tingkat pendidikan yang rendah
 - b. Adanya unsur kasian kepada anak ahli waris yang ekonominya miskin.
 - c. Karena yang dianggap lebih banyak mengurus orang tuanya diberikan harta warisan paling banyak.

Sedangkan dampak yang di timbulkan dari dominasi ibu

- a. Para ahli waris sering bertengkar karena bagian yang di dapatkan tidak mengandung unsur ketidakadilan yang juga merupakan kezhaliman dalam kewarisan.
- b. Para ahli waris tidak saling menyapa saat bertemu.

- c. Para ahli waris memendam rasa dendam dan iri hati sehingga berlanjut kepada anak-anak para ahli waris

B. Saran-Saran

1. Bagi warga desa pengambau hulu seharusnya memahami tentang ketentuan pembagian warisan secara Islam yang telah ditentukan oleh Allah Swt, agar tidak akan terjadi sebuah kesalahpahaman dalam menetapkan suatu hukum.
2. Kepada pemerintah desa Pengambau Hulu dan Kantor urusan Agama setempat, diharapkan agar melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam di Desa Pengambau Hulu melalui sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam, karena masyarakat di Desa Pengambau Hulu masih sangat banyak yang memerlukan penyuluhan-penyuluhan hukum dikarenakan tingkat pendidikan yang begitu rendah.
3. Kepada masyarakat Desa Pengambau Hulu agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang hukum waris Islam dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dengan tujuan peningkatan pengetahuan di bidang hukum waris Islam, serta memperbanyak bertanya kepada pihak-pihak yang lebih mengetahui hukum waris Islam.